



P ENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Tutik Ariyani, bertempat tinggal di Desa Kedungdowo Rt.008 Rw.005, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Kedungdowo, Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jepara, tanggal 23 Agustus 1978 anak dari perkawinan sah antara Sutikno dan Sudiarti ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suwito di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara pada tanggal 20 November 2004;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Suwito memiliki 1(satu) orang anak ;
- Bahwa suami Pemohon dahulu pernah ijin bekerja di luar kota untuk bekerja sebagai buruh atau tenaga serabutan ;
- Bahwa suami Pemohon (Suwito) telah meninggal kan tempat tinggalnya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaan/tempat tinggalnya apakah masih hidup atau sudah tidak ada atau meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Pemohon dan pihak keluarga telah mencari keberadaan suami Pemohon Bapak suwito namun tidak juga diketahui keberadaannya hingga sekarang ;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Suwito memiliki sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik NO.05788 yang terletak di Desa

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Tutik Ariyani (Pemohon) ;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Modal Usaha rumah tangga maka Pemohon hendak menjual atau baliknama atas Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik NO.05788 yang terletak di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Tutik Ariyani (Pemohon) ;

- Bahwa dalam proses jual beli atau baliknama maka pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi jual beli pada Sertifikat Hak Milik NO.05788 yang terletak di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Tutik Ariyani (Pemohon) karena keberadaan bapak Suwito (Suami Pemohon) sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;

- Bahwa untuk sahnya proses administrasi jual beli balik nama terhadap sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik NO.05788 yang terletak di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Tutik Ariyani (Pemohon) tersebut maka perlu penetapan dari Pengadilan ;

- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus kiranya berkenan memberi izin kepada Pemohon melakukn proses administrasi jual beli terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.114 yang terletak di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Kardi Wakiyem ,serta dapat memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Suwito (suami Pemohon) dalam keadaan tidak hadir dan telah meninggalkan rumahnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sampai dengan sekarang ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon Tutik Ariyani dalam proses administrasi jual beli dan atau balik nama terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik NO.05788 yang terletak di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Tutik Ariyani (Pemohon) dan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya, pemohon telah menunjukkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P- 1 : Surat Keterangan Domisili dari Pemerintahan Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Nomor 145/28.07.10/621/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 atas nama Tutik Ariyani
- Bukti P- 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3320122604750001 atas nama Suwito.
- Bukti P- 3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3320121311060008 atas nama kepala keluarga Suwito.
- Bukti P- 4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 468/20/XI/2004 antara Suwito dan Tutik Ariyani.
- Bukti P- 5 : Surat Keterangan Nomor 145/289VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 atas nama Tutik Ariyani.
- Bukti P-6 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05788 Desa Kedungdowo atas nama Tutik Ariyani.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-1 dan P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, pemohon juga telah mengahdirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAHRUR RIZAL**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah Suwito.
- Bahwa dulunya Pemohon dan Suwito tinggal di Nalumsari Jepara namun sekarang tinggal di Kedungdowo, Kaliwungu, Kudus.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwito sudah meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwito meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini tanpa member kabar maupun informasi keberadaannya kepada Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan suami Pemohon yang bernama Suwito meninggalkan Pemohon dan anak pemohon.
- Bahwa suami Pemohon aslinya orang Nalumsari Jepara.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan terkait ketidak hadirannya suami Pemohon sejak tahun 2027 sampai saat ini dan menjadi wakil untuk proses jual beli balik nama sertifikat atas nama Tutik Ariyani.
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah yang sertifikatnya atas nama Tutik Ariyani diperoleh dari Pemohon sendiri dengan cara jual beli dari orang lain.
- Bahwa lokasi tanahnya berada di Desa Kedungdowo Rt.008 Rw.005 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Kedungdowo Rt.008 Rw.005 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus rumah kepunyaan saudaranya.
- Bahwa Pemohon dan Suwito masih terikat suami istri.
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan suaminya ke tempat tinggal asalnya di Nalumsari tetapi tidak ada.
- Bahwa saksi pernah juga ikut mencari keberadaan suami Pemohon namun tidak menemukannya.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwito dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Najwa Tazkia.
- Bahwa umur Najwa Tazkia yaitu 18 (delapan belas) tahun.

2. Saksi AHMAD SYARIF, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah Suwito.
- Bahwa dulunya Pemohon dan Suwito tinggal di Nalumsari Jepara namun sekarang tinggal di Kedungdowo, Kaliwungu, Kudus.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwito sudah meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwito meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini tanpa member kabar maupun informasi keberadaannya kepada Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan suami Pemohon yang bernama Suwito meninggalkan Pemohon dan anak pemohon.
- Bahwa suami Pemohon aslinya orang Nalumsari Jepara.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan terkait ketidak hadirannya suami Pemohon sejak tahun 2027 sampai saat ini dan menjadi wakil untuk proses jual beli balik nama sertifikat atas nama Tutik Ariyani.
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah yang sertifikatnya atas nama Tutik Ariyani diperoleh dari Pemohon sendiri dengan cara jual beli dari orang lain.
- Bahwa lokasi tanahnya berada di Desa Kedungdowo Rt.008 Rw.005 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Kedungdowo Rt.008 Rw.005 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus rumah kepunyaan saudaranya.
- Bahwa Pemohon dan Suwito masih terikat suami istri.
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan suaminya ke tempat tinggal asalnya di Nalumsari tetapi tidak ada.
- Bahwa saksi pernah juga ikut mencari keberadaan suami Pemohon namun tidak menemukannya.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwito dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Najwa Tazkia.
- Bahwa umur Najwa Tazkia yaitu 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ketidak hadirannya seseorang atau Permohonan orang hilang atau dinyatakan meninggal dunia;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pernyataan bahwa saudara Suwito (suami Pemohon) dalam keadaan tidak hadir dan telah meninggalkan rumahnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur dalam Bab ke-18 (delapan belas) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu pada ketentuan pasal 463 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 463 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Meninggalkan tempat kediamannya
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya
3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa keadaan tidak hadir (afwezigheid) sebagaimana yang dimaksud adalah dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula diketahui kediamannya, akan tetapi seseorang yang dinyatakan afwezigheid tidak serta merta menghapuskan hak keperdataan seseorang dikarenakan bahwa orang tersebut dinyatakan tidak diketahui keberadaannya tetapi tidak dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian orang yang tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



hadir tetap memiliki hak keperdataan maupun hak kebendaan untuk bertindak terhadap seluruh harta kekayaannya, tidak adanya kepastian terhadap keberadaan suatu subjek hukum membuat harta milik tersebut dapat dikuasai oleh warga negara maupun oleh alat-alat negara. Maka dalam mencegah upaya main hakim sendiri (Eigenrechting) dibutuhkan pranata untuk dapat melaksanakan tugas si tidak hadir sebagaimana diatur didalam pasal 463 KUHPerdata yakni berkenaan dengan penunjukan Bewindvoerder

Menimbang, bahwa menurut Tan Thong Kie, (Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Inchtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hlm. 44.) keadaan tidak hadir dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu: masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dan masa pewarisan definitif.

menimbang, bahwa masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal yaitu masa kedua, yakni masa ada dugaan hukum kemungkinan sudah meninggal, terjadi jika:

1. Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa
2. Ia tidak hadir selama 10 tahun; surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah habis
3. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara
4. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi FAHRUR RIZAL, dan 2. saksi AHMAD SYARIF;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Nikah dan P-3 tentang Kartu Keluarga serta Saksi FAHRUR RIZAL, dan saksi AHMAD SYARIF yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Suwito adalah suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 tentang Surat Keterangan tanggal 24 Juli 2024 dan keterangan saksi Saksi FAHRUR RIZAL, dan saksi AHMAD SYARIF yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Suwito telah meninggalkan pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan suami pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Sertifikat Hak Milik ternyata Pemohon mempunyai sebidang tanah di Desa Kedungmulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai saat ini masih suami sahnya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini yaitu sekitar 7 (tahun) tanpa izin dan alasan yang jelas, sehingga dapat dinyatakan seseorang keadaan tidak hadir (afwezigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitem angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Sertifikat Hak Milik ternyata Pemohon mempunyai sebidang tanah di Desa Kedungmulyo, dan suami Pemohon yang bernama Suwito telah dinyatakan seseorang keadaan tidak hadir (afwezigheid) sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitem angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini tergolong perkara volunteer maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal 463 KUHPerdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Suwito (suami Pemohon) dalam keadaan tidak hadir dan telah meninggalkan rumahnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggal maupun keberadaannya sampai dengan sekarang ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon Tutik Ariyani dalam proses administrasi jual beli dan atau balik nama terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.05788 yang terletak di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus atas nama Tutik Ariyani (Pemohon) dan administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds tanggal 13 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Priyo Hadi Supranggoro, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3.....P	:	Rp. 3.000,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp. 40.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp178.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)